



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137 TAHUN 1991
T E N T A N G
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan pembukaan dan penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembina Madrasah swasta disekitarnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1991;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama No 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-387/I/91 tanggal 6 Mei 1991.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;

- Kedua : Kedudukan , tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1977, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 376 buah menjadi 442 buah, jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 430 buah menjadi 452 buah dan jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 167 buah menjadi 201 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

tanggal : 11 Juli 1991



MENTERI AGAMA RI

MUNAWIR SJADZALI

T e m b u s a n :

1. Menko KESRA di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Menteri Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Komisi IX DPR-RI di Jakarta;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
8. Sekjen/Para Dirjen/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tk I di seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kapualitbang Agama /Sekretaris, Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama di Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/ setingkat diseluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama/Kodya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama.

10. PROVINSI	11. NO. M. A.	12. NAMA S E K O L A H	13. K A B / K O T A	14. 2 0 0 0 3 A R A N D A S I
6. J A M B I	29.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muara Bungo	Kabupaten Bungo Teluk	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muara Bungo.
7. M A L I N D A	30.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kuala Tungkal	Kabupaten Tanjung Jabung	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kuala Tungkal.
8. S U L A W E S I	31.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanah Grogot	Kabupaten Pasir	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Ihsan Tanah Grogot.
9. S U L A W E S I	32.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Samarinda Ulu	Kota Samarinda	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hidayah Ulu.
10. S U L A W E S I	33.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Molis	Kota Kutai	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Khairat Palu.
11. S U L A W E S I	34.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Palu	Kota Palu	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Bacari Grogot.
12. S U L A W E S I	35.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bacari	Kabupaten Bulukumba	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Fahri Bulukumba.
13. S U L A W E S I	36.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lajja Sinjai Utara	Kabupaten Sinjai	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Fahri Sinjai Utara.
14. S U L A W E S I	37.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Batu Pitu	Kabupaten Wajo	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Porsiepat Negeri Batu
15. S U L A W E S I	38.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Goro Pak	Kabupaten Buleleng	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Fahri Buleleng.
16. S U L A W E S I	39.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Puna	Kabupaten Lombok Barat	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Hikmah Puna Mataram.
17. S U L A W E S I	40.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sanggeng	Kabupaten Lombok Tengah	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Farsipah Negeri Sanggeng Praya.
18. S U L A W E S I	41.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dorpu	Kabupaten Dompu	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Gassarul Jannah Dorpu.
19. S U L A W E S I	42.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Fak-Fak	Kabupaten Fak-Fak	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Persiapan Negeri Fak-Fak.
20. S U L A W E S I	43.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dili	Kabupaten Dili	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Annur Dili.